BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEHNIS BADAN PADA BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh besar maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);
7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

17. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 280/HK.007/B.2/2004 dan nomor 34 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 379/HK.010/F2/2004 tentang Petunjuk Tehnis Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
20. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN *SUSUNAN ORGANISASI* DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS BADAN (UPTB) BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
d. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;

f. Badan adalah Badan Keluarga Sejahtera , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKS, PP dan PA) Kabupaten Aceh Besar sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dibidang Keluarga Sejahtera,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. (UPTB) adalah Unit Pelaksana Tehnis Badan Keluarga Sejahtera , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar sebagai Unsur Pelaksana Tehnis Operasional di Lapangan pada Kecamatan-Kecamatan dalan Kabupaten Aceh Besar;
h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar;
   Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) adalah Kepala UPT Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungsn Anak pada Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar;
i. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan UPT Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar pada Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
UPTB KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) terdiri dari:
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub,Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 4

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) adalah Perangkat Tehnis Badan Keluarga Sejahtera ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui koordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya.

(2) Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Koordinasi Camat dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Unit Pelaksanaan Teknis Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanaan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional kegiatan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tehnis administrasi dan tehnis operasional kegiatan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Kerjanya.

b. Pelaksanaan pelayanan umum tentang Program Pembangunan Keluarga Sejahtera,Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku.

c. Pembinaan, Penyuluhan, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d. Pendekatan dan kunjungan terhadap institusi dan tokoh masyarakat dalam menggerakkan program KS/KB, PP dan PA.

e. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai tenaga fungsional dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV
KEPALA UPTB

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan operasional dan penyuluh keluarga berencana (PKB)

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 10

Unit Pelaksana Tehnis Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Lhoknga** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Lhoknga, Leupung dan Lhoong.**

2. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB)) **Kecamatan Indrapuri** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Indrapuri dan Kuta Cot Glie.

3. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Seulimum** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Seulimum, Kota Jantho dan Leumbah Seulawah.**
4. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Montasik** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Montasik dan Blang Bintang.**

5. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Suka Makmur** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Suka Makmur, Kuta Malaka dan Simpang Tiga.**

6. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Darul Imarah** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Darul Imarah dan Darul Kamal.**

7. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Peukan Bada** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Peukan Bada dan Pulo Aceh**.

8. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Ingin Jaya**.

9. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Kuta Baro** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Kuta Baro dan Krueng Barona Jaya**.
10. Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) **Kecamatan Darussalam** dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kecamatan **Darussalam, Mesjid Raya dan Baitussalam**.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas nya.

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan Keluarga Sehatera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Camat setempat.

Pasal 17

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB)) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO

PADA TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,

Pada tanggal, 24 JUNI 2009 M

29 JUMADIL AKHIR 1430 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS BADAN (UPTB)
BADAN KELUARGA SEJAHTERA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK----------

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 J U N I 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

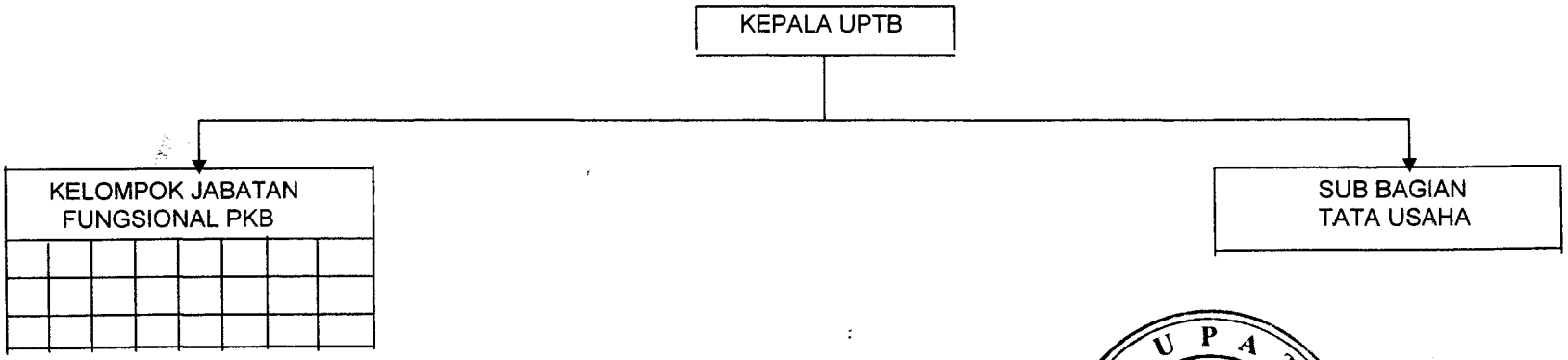

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD